# BAB II

# KAJIAN KEPUSTAKAAN

## A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang akan dipaparkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. :

a. Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen. Desa Krajan. Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif Dan Sosoiologi Hukum Islam)" diteliti oleh Lila Isnawati

b. [16] Skripsi yang berjudul Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen. Desa Krajan. Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif Dan Sosoiologi Hukum Islam). adalah penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan 1. Apakah pemanfaatan barang jaminan tanah (sawah) oleh kreditur termasuk riba'? 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Dusun Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo melaksanakan praktek gadai tanah?.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara (interview). Setelah data terkumpul. data tersebut diolah dan dianalisa menggunakan pola pikir induktif. yang digunakan untuk mengemukakan dari hasil penelitian tentang Gadai sawah di Dukuh Bunggang Sangen. Desa Krajan. Kecamatan Weru Kabupaten

[16] Lila Isnawati, *Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo(Sebuah Kajian Normatif dan Sosiolohi Hukum Islam),* Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2008



digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Sukoharjo dalam Kajian Normatif Dan Sosoiologi Hukum Islam yang bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa dari segi rukun dan syarat tanah gadai yang ada di brunggang sragen. sudah sah ataupun sudah bisa dikatakan benar akan tetapi dalam pemanfaatann barang gadai yang dilakukan oleh para pihak *Murtahin* secara penuh tidak dibenarkan dalam hukum Islam. karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan syari'at Islam. Hal ini dilihat dari segi normatif hukum Islam bertentangan dengan nash al-Quran. Hal ini tersebut karena dapat memancing adanya riba.

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Brunggang Sangen. Kelurahan Krajan. Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo adalah:

1. Mayoritas penduduk Brunggang Sangen bermata pencaharian sebagai petani dan merupakan golongan ekonomi menengah kebawah. Hal ini yang menyebabkan adanya praktek gadai sawah. Sudah menjadi perihal yang biasa dalam kehidupan masyarakat yang kemudian berkembang menjadi adat.
2. Keinginan saling tolong-menolong antar sesama warga
3. Faktor permasalahan ekonomi penggadai yang mendesak

Hutang uang yang dikonversikan menjadi ladang sawah dilarang oleh hukum Islam karena hal ini bertentangan dengan keadilan. disebabkan debitur dalam keadaan rugi. Pemanfaatan barang jaminan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

berupa sawah oleh kreditur secara penuh. tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang piutang untuk menambah kepercayaan kepada kreditur.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama penelitian kualitatif. sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada sudut pandang teori pada penelitian terdahulu meninjau tentang gadai sawah dari sosiolgi hukum islam sedangkan peneliti yang sekarang menunjaunya dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

c. Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam". Penelitian ini dilakukan oleh Supriadi[17] Penelitian ini berbentuk skripsi yang menjelaskan tentang *maslahah* dan *mafsadah* pemanfaatan tanah sebagai barang gadaian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan 1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng. Kabupaten Sidrap. Sulawesi Selatan?.

Data penelitian dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif dengan mengemukakan dalil-dalil umum yang berkaitan dengan gadai dan pemanfaatan tanah gadai sesuai dengan maslahah dan mafsadahnya di masyarakat Bugis dan kemudian bisa dihasilkan kesimpulannya.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya dalam

[17] Supriadi, *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2004

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng. Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Dari segi rukun dan syarat. gadai yang ada di masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng sudah sah atau sudah betul. tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam. karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam hukum Islam. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengannas.Olehkarena itu dilarang untuk dilakukan Tanah gadai dapat dimanfaatkan oleh *Murtahin* apabila mendapat izin dari*Rahin*tanpa mengabaikan hak *Rahin* sebagai pemilik tanah.Sedangkan hasilnya daptdibagai sesuaidengan kesepakatan.

Tradisi pemanfaatan tanah gadai sawah dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng ditinjau dari segi *maslahah* dan *mafsadahnya* ternyata terdapat *mafsadah* atau *mudharatnya* bagi *Rahin* walaupun *Rahin* sudah merelakannya dan *Murtahin* tidak mensyaratkan adanya persyaratan tersebut pada saat akad gadai terjadi. Tetapi demi untuk menjaga nilai-nilai keadilan bagi *rahin*.maka pemanfaatan tanah gadai oleh *Murtahin* secara penuh seperti yang terjadi dalam masyarakat Bugis dikecamatan Watang Sidenreng tidak dibenarkan atautidak dapat ditolerir.

Perbedaan dengan penelitan terdahulu yaitu terletak pada tinjauan teorinya. Artinya peneliti terdagulu melihat fenomena gadai itu dari hukum

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

islam sedangkan peneliti yang sekarang melihat gadai dari segi kompilasi hukum ekonomi syariah.

c. Penelitian Muzakki Alfarobi

Rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian tersebut adalah: Bagaimana perilaku gadai masyarakat Kaliwates Jember dalam tinjauan hukum Islam?. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling* dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa transaksi gadai yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Kaliwates Kabupaten Jember telah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun dalam melakukan transaksi gadai.[18]

d. Penelitian Muhammad Jamroni

Rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian tersebut adalah: a) Bagaimana praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal ?, b) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal ?, dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dan analisis data menggunakan *deskriptif analisis*.

[18]Muzaki Alfarobi, *Perilaku Gadai Masyarakat Kaliwates Jember dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam* (Jember : STAIN Jember, 2013).



digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Hasil dari penelitianini menyatakan bahwa praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penyalahan sudah memenuhi syarat dan rukun gadai. Namun, ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti pengelolaan barang jaminan dan pembagian hasil barang jaminan. Karena dengan ketidak jelasan hal tersebut, pada akhirnya timbul prasangka bahwa salah satu pihak merasa diuntungkan atau dirugikan.[19]

## B. Kajian Teori

### 1. Kajian Teoritik Tentang Gadai

a. Pengertian gadai

Gadai *(al rahn*) secara bahasa dapat diartikan sebagai *(al stubut.al habs)* yaitu penetapan dan penahanan.

Secara istilah dapat diartikan menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara'sebagai jaminan atas adanya 2 kemungkinan. untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu[20]. Gadai adalah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang[21].

Definisi Gadai Gadai menurut arti bahasa adalah isim masdar dari fi'il: rahana-yarhanu-rahnan ( رهن – يرهن- رهنا )[22]. Pengertian *ar rahn* dalam bahasa arab adalah الثت (*Ats-tsubutu*) yang berarti tetap. dan الدولم (*ad-dawamu*) uang berarti kekal. Pengertian "tetap

[19]Muhamad Jamroni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)* (Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2010)

[20] Hendi suhendi. *Fiqh muamalah*, (jakarta: pt. Grafindo persada, 2000) hal.105-106

[21] Prof. Drs. H. Masyfuk zuhdi. *Masail fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji masagung, 1997) hal.122

[22] S. Azhar, *Kamus Arab-Indonesia al-Azhar* (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), hal 1097

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dan kekal" dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata الحبث (*al-habsu*) yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu. secara bahasa kata *ar-rahn* berarti "menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang".

Pengertian gadai secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap. kekal dan jaminan. sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan hak. dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.

Pengertian gadai menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Selain pengertian *rahn* yang telah dikemukakan diatas.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memliki nilai ekonomis. Dengan demikian. pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya[23].

[23] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam diatas. dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. dan barang yang sebagai jaminan itu bersifat ekonomis. sehingga pihak yang menahan barang (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud. bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utangnya pada waktu yang ditentukan.

Oleh karena itu. jelas bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta bendanya berupa emas/perhiasan/kendaraan/dan harta benda lainnya sebagai jaminan kepada seseorang yang telah memberikan hutang kepada seseorang tersebut.

b. Dasar hukum gadai

1) Al qur'an surat Al Baqoroh ayat 283[24]

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

[24] Zainuddun Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 5

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

283. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya. Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai[25].

2) Hadits Nabi Muhammad saw yang antara lain diungkapkan sebagai berikut.

Hadist A'isyah r.a yang diriwayatkan Imam Bukhori. yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها أنّ للنّبي صلى الله عليه وسلّم إشترى من يهودي طعاما إلى أجل و رهنه درعه.

Artinya: Dari Aisyah r.a bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara jatuh tempo dan Nabi SAW. menggadaikan sebuah baji besi kepada Yahudi[26].

3) Ijma Jumhur ulama' menyepakati kebolehan status hukum gadai. hali ini dimaksud. berdasarkann pada kisah Nabi Muhammad SAW. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut. ketika beliau beralih diri yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi. bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat

[25]Departemen Agama RI. 2007. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV penerbit diponegoro

[26] Imam Bukhori, *Sahih al-Bukhari,* juz 3 (Beirut,Libanon: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, t.th), h. 161

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka[27].

4) Fatwa DSN

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 25/DSN MUI/III/2002. tentang *Rahn;* menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah. diantaranya dikemukakan sebagai berikut.

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya. *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*. dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*. namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*. sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

[27] Zainuddun Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 6

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun* Apabila jatuh tempo. *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
6. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya. maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
7. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang. biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
8. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

c. Rukun Gadai dan Syarat Gadai

Rukun dan syarat gadai merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan pergadaian. Dalam pelaksanaannya rukun gadai dibagi menjadi beberapa bagian yaitu adanya para pihak yakni orang yang menggadaikan (*Rahin*) dan yang menerima gadai (*Murtahin*). barang yang digadaikan (*marhun*). hutang (*marhun bih*). ucapan (*sighat akad*) *ijab qabul*[28].

Ibnu Rusyd memberikan pendapat terkait syarat sah gadai dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*. Pertama. syarat yang disepakati pada garis besarnya oleh ulama. Kedua. syarat yang diperselisihkan. Mengenai syarat yang disepakati pada garis besarnya para ulama.

[28] Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah; Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas,* (Surabaya: ITS Press, 2009), h. 127

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa syarat tersebut adalah penguasaan atas barang[29].

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq. bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat. yaitu orangnya sudah dewasa. berpikiran sehat. barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan/dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai). barang yang dijadikan agunan itu dapat berupa emas. berlian. dan benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat berharga (surat tanah. rumah).

Di dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). rukun dan syarat gadai tercantum pada pasal 373 ayat (1) rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin. rahin. marhun. marhun bih/*utang. dan akad. Ayat (3) akad yang dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan. tulisan. atau isyarat.

Pasal 374 yaitu para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. pasal 375 akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin.* Pasal 376 ayat (1) *marhun* harus bernilai dan dapat diserahterimakan dan ayat (2) *marhun* harus ada ketika akad dilakukan

**2. Kajian Teoritik Tentang Pemanfaatan Barang Gadai**

Peristiwa yang terjadi pada masyarakat yaitu mengenai cara gadai yang barang gadaiannya langsung dimanfaatkan oleh penerima gadai

[29] Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah; Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas,*129

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(*Murtahin*). Hal ini terjadi pada masyarakat desa. bahwa barang gadaian yang berupa sawah dan kebun langsung dikelola dan dimanfaatkan oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya menjadi hak milik orang yang menerima gadai.

Jumhur Fuqoha' berpendapat bahwa murtahin tidak diperbolehkan memakai barang gadai dikarenakan hal itu sama saja dengan hutang yang mengambil kemanfaatan. sehingga bila dimanfaatkan maka termasuk riba. Berdasar hadits nabi:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ص.م. : قَرْضُ جَرٍّ مَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَا

(رواه الحارث بن اسامة)

Artinya : Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba (HR Al-Haris bin Abi Usamah)

Menurut Ulama Hanafi. boleh mempergunakan barang gadai oleh murtahin atas ijin rahin. dan itu bukan merupakan riba. karena kemanfaatannya diperoleh berdasarkan izin dari rahin.

Menurut Mahmud Shaltut. menyetujui pendapat dari Imam Hanafi dengan catatan: ijin pemilik itu bukan hanya sekedar formalitas saja. melainkan benar benar tulus ikhlas dari hati saling pengertian dan saling tolong menolong.

Menurut Imam Ahmad. Ishak. Al Laits Dan Al Hasan. jika barang gadaian berupa barang gadaian yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya. maka murtahin dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Sesuai dengan hadits nabi yang artinya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ص.م. : الرَّهْنُ يَرْكَبُ بِنَفَقَةٍ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَ لِبَنِي الَّذِي يَشْرَبُ بِنَفَقَةٍ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رواه البخارى و أبو دوود)

Artinya : Susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagian borg dan diberi nafkah (oleh *mertahin*), boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh *murtahin*) jika binatang itu menjadi barang gadaian, orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah[30]. (HR. Bukhari dan Abu Daud)

[30] Muhammad Nasiruddin Al-Abani, *Sahih Sunan Abu Daud* , hlm.608

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id